



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1993**

**TENTANG
PELAKSANAAN IUARAN PELAYANAN IRIGASI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 serta pengamanan hasil-hasil Pembangunan dibidang Irigasi perlu mengikut sertakan masyarakat Petani Pemakai Air dalam membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada dalam bentuk iuran pelayanan air irigasi ; .
- B. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan pelaksanaan iuran Pelayanan Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan);
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 15. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 ;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
 18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13/P/III/1992-1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN IURAN PELAYANAN IRIGASI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Dati I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- d. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- e. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tingkat I di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- f. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II;
- h. Camat adalah Camat pada Daerah Pelaksanaan IPAIR Kabupaten/Kotamadya Tingkat II;

- i. Panitia Irigasi adalah Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- j. P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakaian Air ;
- k. Petani Pemakai Air adalah penggarap lahan yang menjalankan usahanya mendapat air dari jaringan irigasi;
- l. Gabungan P3A adalah kumpulan yang beranggotakan beberapa P3A yang berada didalam suatu jaringan daerah irigasi;
- m. Badan Musyawarah IPAIR (Bamus IPAIR) adalah forum musyawarah ditingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yaitu antara Wakil Petani Pemakai Air dengan Instansi Pemerintah Terkait;
- n. Luran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disebut IPAIR adalah luran yang dipungut dari Petani Pemakai Air atas jasa pelayanan diberikan oleh Pemerintah Daerah dibidang Irigasi;
- o. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- p. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, dan penggunaannya;
- q. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu jaringan;
- r. Petak tersier atau blok tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan;
- s. Rencana operasional pembagian air adalah rencana pembagian air kepada para petani pemakai air dalam petak atau blok tersier, sesuai dengan rencana tanam yang ditetapkan oleh Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- t. Rencana Pemeliharaan adalah rencana kegiatan pemeliharaan jaringan Irigasi yang dibuat oleh Cabang DINAS Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten/Kotamadya berdasarkan kebutuhan nyata dilapangan dan disahkan oleh Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II;
- u. Daftar Areal Tanam (DAT) adalah daftar lahan yang ditanami pada suatu petak tersier dalam suatu musim tanam ;
- v. Tingkat pelayanan adalah jenjang pelayanan yang dapat diberikan kepada petani pemakai air dalam suatu jaringan irigasi berdasarkan kriteria tersedianya air, adanya sistem pengukuran, adanya petak-petak tersier dan tersedianya saluran-saluran pembuang;
- w. Pengeluaran jaringan irigasi adalah pekerjaan rutin yang dilakukan aparat Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Dalam rangka inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dimana wakil P3A ikut berperan serta secara aktif dan mengusulkan perbaikan yang diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- x. Kesepakatan bersama adalah sebuah perjanjian yang dibuat setiap tahun anggaran antara instansi yang berwenang memberi pelayanan irigasi dengan penerima pelayanan irigasi/Organisasi P3A tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- y. DAP (Daftar Areal Panen) adalah daftar lahan yang siap akan dipanen dalam suatu petak tersier dalam suatu musim tanam;

- z. Tata/pola tanam adalah rencana penggunaan lahan dalam daerah irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan air yang ada untuk beberapa jenis tanaman;
- aa. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya/kegiatan untuk menjaga kelangsungan fungsi jaringan tersebut.

BAB II

SASARAN IPAIR

Pasal 2

Sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian dan terjaminnya pelayanan irigasi maka petani pemakai air anggota P3A, perlu ikut serta secara aktif memelihara jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 3

- (1) IPAIR dikenakan pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 500 Ha.
- (2) Pada daerah irigasi teknis yang luasnya kurang dari 500 Ha, tapi belum diserahkan pengelolannya kepada organisasi petani pemakai air dapat dikenakan IPAIR.

Pasal 4

- (1) Setiap anggota P3A sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan dan diwajibkan membayar IPAIR.
- (2) Petani pemakai air anggota P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai hak atas pelayanan irigasi.
- (3) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam kesepakatan bersama antara instansi yang berwenang memberi pelayanan irigasi dengan organisasi P3A yang menerima pelayanan irigasi.
- (4) Petani pemakai air anggota P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi petani pemilik atau penggarap lahan di Daerah irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan IPAIR sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, oleh Kepala Daerah ditugaskan kepada Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah Tingkat II diberi tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan tingkat pelayanan dalam suatu jaringan irigasi ;
 - b. Menetapkan besarnya IPAIR
 - c. Menetapkan prosedur pemungutan IPAIR
 - d. Mengusulkan penggunaan dana IPAIR untuk disyahkan oleh Gubernur dengan dibantu oleh Tim Pembina Tingkat I ;
 - e. Menetapkan pembahasan dan pemberian perangsang dalam kaitan penarikan IPAIR ;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi atas semua instansi terkait dalam pelaksanaan IPAIR di dalam daerah wewenangnya.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah Tingkat II dibantu Badan Musyawarah IPAIR dan atau Panitia Irigasi.

Pasal 7

- (1) Badan Musyawarah IPAIR dibentuk dengan suatu Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Badan Musyawarah IPAIR beranggotakan :
 - a. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Ketua Bappeda Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
 - f. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai Bendahara merangkap anggota ;
 - g. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
 - h. Kepala Dolog Daerah Tingkat II Kabupaten/Walikota/Kotamadya sebagai anggota ;
 - i. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tingkat II Kabupaten/Kotamadya sebagai anggota ;
 - j. Dua orang wakil dari Gabungan P3A dari Daerah Irigasi yang bersangkutan sebagai anggota.
- (3) Wakil Gabungan P3A di dalam Badan Musyawarah IPAIR dipilih dan diusulkan oleh rapat Gabungan P3A Kepada Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Musyawarah IPAIR tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi.

Pasal 8

Dalam Musyawarah IPAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun uraian tugas dan mekanisme kerja Badan Musyawarah dari masing-masing anggota ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program IPAIR dengan Panitia Irigasi Daerah Tingkat II dan Instansi terkait Petani Pemakai Air ;
- c. Melaksanakan kebijakan program IPAIR yang telah ditetapkan oleh satuan Pembina IPAIR di Tingkat Propinsi ;
- d. Memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program IPAIR ;
- e. Memantau dan menilai pelaksanaan program IPAIR dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan.
- f. Mempersiapkan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu kepada Ketua Satuan Pembina IPAIR Propinsi ;
- g. Menyampaikan saran-saran kebijaksanaan lokal pelaksanaan program IPAIR kepada Ketua Satuan Pembina IPAIR Propinsi ;
- h. Menyusun tata laksana penarikan dan penyimpanan iuran seefisien mungkin ;
- i. Menentukan bentuk dan besarnya perangsang bagi pemungut iuran dan bagi pembayar yang tepat waktu dan tepat jumlah ;
- j. Menentukan dan menerapkan sanksi atas kealpaan petani pemakai air (P3A) ;
- k. Merumuskan besarnya iuran, rencana penarikan iuran serta kebijakan penggunaan dan IPAIR ;
- l. Menyusun ketentuan-ketentuan dan merencanakan kegiatan operasional dan memelihara jaringan irigasi dengan instansi terkait ;
- m. Merumuskan tugas dan kewajiban petugas pengairan dan petani pemakai air, sehingga terdapat hubungan kerja yang saling bertanggung jawab.

BAB IV

RENCANA OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Rencana operasi dan pemeliharaan Irigasi terdiri dari rencana kegiatan dan rencana biaya untuk operasional pembagian air dan untuk pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan fasilitasnya.
- (2) Rencana operasional pembagian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib mengupayakan pembagian air secara adil dan merata diantara para petani pemakai air dengan memperhatikan intensitas tanam, kebutuhan air tanaman dan kondisi jaring drainase suatu jaringan tersiernya.
- (3) Rencana pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib dibuat atas dasar kebutuhan nyata untuk biaya pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan fasilitasnya yang didapat dari hasil penelusuran bersama setiap jaringan irigasi oleh instansi terkait dengan wakil dari P3A.

- (4) Apabila dalam pelaksanaan rencana operasional pembagian air terjadi penyimpanan yang merugikan petani pemakai air, petani dapat mengajukan permasalahannya kepada instansi yang bersangkutan dan atau kepada Bamus IPAIR.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dituangkan dalam kesepakatan bersama pelayanan irigasi antara Cabang Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dengan organisasi P3A yang diketahui oleh Bamus IPAIR.

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN IPAIR

Pasal 10

- (1) Besarnya IPAIR ditetapkan dengan dasar Daftar Areal Tanam (DAT) dengan memperhatikan :
 - a. Kebutuhan nyata pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersangkutan ;
 - b. Tingkat pelayanan dalam suatu jaringan Irigasi ;
 - c. Keadaan sosial ekonomi petani ;
 - d. Kelangkaan air tiap musim tanam ;
 - e. Keandalan suplai air dan kondisi jaringan Irigasi ;
 - f. Jenis komoditi yang ditanam dan pola tanam ;
 - g. Intensitas tanam yang dicapai.
- (2) Penetapan besarnya iuran dihitung berdasarkan formulasi :
 - a. Luas areal
 - b. Besarnya biaya operasi dan pemeliharaan untuk tahun yang bersangkutan ;
 - c. Dasar iuran per hektar ;
 - d. Tahun penerapan iuran
 - e. Faktor orientasi pelayanan ;
 - f. Faktor musim ;
 - g. Faktor jaminan air ;
 - h. Intensitas tanam ;
 - i. Biaya administrasi dan upah pungut.
- (3) IPAIR dipergunakan untuk keperluan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, biaya administrasi dan upah pungut untuk daerah irigasi dari mana iuran tersebut dipungut.
- (4) Daftar areal tanam (DAT) disusun 2 (dua) minggu setelah awal tanam pada musim yang bersangkutan pada setiap petak tersier dan dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas PU, Pengairan bersama-sama instansi, terkait dengan mengikut sertakan P3A.
- (5) Daftar Areal Tanam (DAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tutup tanam sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan menjelang panen pada setiap musim tanam, Kepala Cabang Dinas PU Pengairan bersama-sama instansi terkait dan pengurus P3A menyusun Daftar Areal Tanam (DAT) untuk setiap petak tersier.

Pasal 11

- (1) Tingkat pelayanan dalam suatu jaringan irigasi ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan hasil penelusuran pada masing-masing jaringan irigasi dan berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah IPAIR.

Pasal 12

- (1) Rencana penarikan IPAIR dan rencana pelayanan irigasi dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pemberi pelayanan irigasi dengan penerima pelayanan irigasi dengan penerima pelayanan irigasi melalui forum Badan Musyawarah IPAIR.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan bersama tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN IPAIR

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemungutan IPAIR kepada petani pemakai air dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II bekerjasama dengan P3A.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dibantu oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Daftar Areal Tanam sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum panen telah disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II untuk keperluan pembuatan Surat Ketetapan Iuran (SKI) dan tembusannya disampaikan kepada badan musyawarah IPAIR.
- (2) Kepala Daerah Tingkat II mengatur lebih lanjut pelaksanaan teknis penagihan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Atas pembayaran IPAIR diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Sama sekali tidak diperkenankan adanya pungutan rangkap.

Pasal 15

- (1) Jumlah uang yang tertera pada daftar harus sama dengan jumlah uang yang sudah ditarik dan disetor ke BRI setempat.

- (2) Pemungut IPAIR wajib menyetorkan uang bruto yang diterima selambat-lambatnya 24 jam setelah diterima kepada BRI terdekat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II dan dimasukkan dalam rekening pelayanan khusus P3A/Gabungan P3A
- (3) BRI Cabang selambat-lambatnya dalam 1 (satu) minggu setelah menerima setoran IPAIR wajib melaporkan uang yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II harus membuka rekening khusus untuk dana IPAIR masing-masing daerah irigasi.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa panen, Badan Musyawarah IPAIR melakukan pemeriksaan dan mengadakan evaluasi atas hasil penarikan IPAIR.
- (2) Dalam bulan terakhir tahun anggaran Badan Musyawarah IPAIR mengadakan rapat tahunan untuk mengevaluasi masing-masing daerah irigasi.
 - a. Prosedur dan efisiensi penarikan IPAIR disetiap daerah Irigasi.
 - b. Prosedur penetapan, penarikan, pengurangan/ pembebasan pembayaran dan penggunaan dana IPAIR.
 - c. Program efektivitas kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam tahun anggaran tersebut.
- (3) Camat pada daerah pelaksanaan program IPAIR berkewajiban mengawasi dan melaksanakan program IPAIR serta melaporkan hasil pelaksanaan secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Hasil evaluasi dijadikan masukan untuk penyusunan laporan tahunan pelaksanaan IPAIR oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (5) Kepala daerah Tingkat II menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang pelaksanaan IPAIR dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan jika dipandang perlu.

BAB VII

PENGGUNAAN DATA IPAIR

Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas PU Pengairan melaksanakan program tahunan Operasi dan Pemeliharaan serta pengamanannya untuk tiap jaringan irigasi yang telah disetujui oleh Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Atas persetujuan Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Bamus IPAIR Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II mengeluarkan dana untuk pelaksanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Dana IPAIR dalam daerah Irigasi yang bersangkutan tidak dapat digunakan untuk biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi lain.
- (4) Pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang secara teknis dapat dilakukan oleh para petani anggota P3A seperti pemotongan rumput, pembersihan lumpur dan

pekerjaan sejenisnya dapat diserahkan kepada petani dengan mendapat pembayaran yang disetujui oleh para petani pemakai air dengan Kepala Cabang Dinas PU Pengairan dan diketahui oleh Badan Musyawarah IPAIR.

- (5) Dalam keadaan darurat, dimana seluruh jaringan memerlukan perbaikan segera, Kepala Cabang Dinas PU Pengairan dapat melaksanakan perbaikan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Daerah Tingkat II dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak kejadian.
- (6) Biaya administrasi pemungutan IPAIR ditetapkan maksimum 15% dari bruto IPAIR pada daerah pelaksana IPAIR dan dituangkan dalam keputusan Kepala Daerah Tingkat II.
- (7) Pelaksanaan penggunaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 18

- (1) Petugas pemungut yang aktif membantu pelaksanaan pemungutan IPAIR berhak mendapat 5% dari bruto IPAIR yang dipungut dari wilayah kerjanya sebagai upah pungut.
- (2) Yang dapat diberikan upah pungut adalah P3A Pamong Desa/Kelurahan dan Camat di dalam wilayah kerjanya.
- (3) Upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibayarkan oleh BRI terdekat langsung setelah penyetoran hasil pungutan secara bruto yang peruntukannya disesuaikan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VIII

PENGURANGAN/PEMBEBASAN KEWAJIBAN MEMBAYAR

Pasal 19

- (1) Petani diberikan keringanan atau dibebaskan dari kewajiban membayar IPAIR jika karena suatu hal sawahnya tidak menghasilkan.
- (2) Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Badan Musyawarah IPAIR menetapkan setelah mendengar pendapat Bamus IPAIR, batas-batas suatu keadaan dimana petani tidak wajib membayar atau dapat pengurangan iuran IPAIR.
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan dari kewajiban membayar IPAIR petani harus mengajukan permohonan secara kolektif kepada Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Bamus IPAIR.
- (4) Untuk petani wajib iuran dan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah dapat 10 % dari besarnya iuran, besarnya pengurangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila terjadinya penunggakan pengurangan iuran dan menyangkut seluruh atau sebagian besar dari satu blok tersier, maka dapat mengakibatkan ditutupnya pintu-pintu air yang menyalurkan air blok yang bersangkutan ;
- (2) Untuk membantu Kepala Daerah Tingkat I sebagai penanggung jawab pelaksanaan IPAIR, dibentuk satuan/Tim pembinaan IPAIR Tingkat I.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku dalam pelaksanaan IPAIR ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah Tingkat II sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROP. DATI I LAMPUNG

Ketua,
d t o

SOENDORO BROTOATMODJO, SH

GUBERBNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1993**

**TENTANG
PELAKSANAAN IURAN PELAYANAN IRIGASI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

I. U M U M

Didalam Garis-garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 didalam wadah negara kesatuan Republik Indoneisa, yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di sektor pertanian sejak Pelita I Pemerintah telah banyak membangun jaringan irigasi dan hasilnya telah dirasakan dengan meningkatnya produktivitas lahan demi tercapainya swasembada pangan, untuk mempertahankan swasembada pangan, dan menjamin tersedianya air irigasi maka diperlukan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) Jaringan irigasi utama dan bangunan perlengkapannya.

Kegiatan operasi dan Pemeliharaan irigasi ini akan memerlukan biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Pasal 35 ayat (1) adalah menjadi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, namun karena keterbatasan dana maka sejak tahun 1974/1975 disediakan dana operasi dan Pemeliharaan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengurangi beban biaya operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan suatu kebijaksanaan yaitu dengan mengikut sertakan petani pemakai air untuk membiayai biaya operasi dan Pemeliharaan tersebut dalam bentuk Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) dengan maksud menumbuhkan rasa ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional sehingga dapat merasa ikut memiliki dan ikut merasa bertanggung jawab.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pembangunan di Sektor Pertanian di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan IPAIR di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Kelancaran pembayaran IPAIR sangat tergantung kepada pendapatan petani, sedangkan pendapatan petani ditentukan oleh produksi riil, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani, maka dalam mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul sejak proses produksi sampai dengan pendapatan petani diperlukan unsur-unsur Bamus yang cukup.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : ayat (6) yang dimaksud dengan biaya administrasi pemungutan IPAIR dalam pasal ini adalah termasuk biaya rapat-rapat, pengawasan ke lapngan dan lain-lain oleh Bamus.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : ayat (1), ayat (2), ayat (3) untuk pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) permohonan pengurangan atau pembahasan kewajiban membayar IPAIR diikutkan kewajiban membayar IPAIR diikutkan besarnya produksi riil.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.

Telukbetung, 16 September 1993